



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 003.1 / 044 / TAHUN 2023

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Kabupaten Banyumas perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Bupati menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2023; dan
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan Rekrutmen dan Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2023; dan
 - c. menyelenggarakan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2023; dan
 - d. melaksanakan pengukuhan terhadap Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Banyumas Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas dan melaporkan hasil pelaksanaanya.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 JAN 2023
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 003.1/044/TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	PANITIA PELAKSANA	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Penanggung Jawab	
2.	Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
A. Tim Rekrutmen			
4.	Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Koordinator	
5.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6.	Sub Koordinator Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekososbud Agama Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Analisis Ketahanan Ekonomi Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	

9.	Analisis Ketahanan Sosial Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Analisis Sistem Informasi Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Staf Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	Anggif Dwi R., A.Md.
12.	2 (Dua) Orang Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota	Pengurus Inti
B. Tim Seleksi dan Diklat			
13.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekososbud Agama Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Koordinator	
14.	Pasi Ops Kodim 07/01 Banyumas	Anggota	
15.	Kasat Binmas Polresta Banyumas	Anggota	
16.	Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Anggota	Dr. Ugung Dwi Ario Wibowo, M.Si
17.	Kepala Bidang Kepemudaan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Seksi Kesehatan	
19.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Sub Koordinator Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	

21.	Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekososbud Agama Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Analisis Ketahanan Ekonomi Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Analisis Ketahanan Sosial Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Analisis Sistem Informasi Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	7 (Tujuh) Orang Staf Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Anggif Dwi R., A.Md. 2. Zengdy Ananta, S.Sos 3. Ita Windi Asmoro, A.Md 4. Ghita Apriliani, S.H 5. Erryta Nurhayati, S.E 6. Vian Vinanda AP 7. Rifky Lesylian L., A.Md
26.	2 (Dua) Orang Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota	Pengurus Inti
C. Tim Penguksuhan			
27.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekososbud Agama Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Koordinator	
28.	Sub Koordinator Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	

29.	Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekososbud Agama Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Analisis Ketahanan Ekonomi Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Analisis Ketahanan Sosial Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	2 (Dua) Orang Staf Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Anggif Dwi R., A.Md 2. Zendy Ananta, S.Sos

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO